



RSM INDONESIA
know us better

Instilling confidence in a world of change

At RSM, we help clients overcome new challenges,
embrace change and adapt to thrive.

By working together, creating deep insights,
combining world-class technology and real-world experience,
we deliver understanding that's unmatched, and confidence that builds.

For a changing world. For the future. For all.

RSM Statistics

Revenue growth of

15%*
to
\$8bn

AFRICA

Annual growth of

10%* recorded in 2022

*Revenue growth percentage calculated using constant currency conversions

MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA

Annual growth of

17%* recorded in 2022

*Revenue growth percentage calculated using constant currency conversions

ASIA PACIFIC

Annual growth of

19%* recorded in 2022

*Revenue growth percentage calculated using constant currency conversions

EUROPE

Annual growth of

17%* recorded in 2022

*Revenue growth percentage calculated using constant currency conversions

NORTH AMERICA

Annual growth of

14%* recorded in 2022

*Revenue growth percentage calculated using constant currency conversions

LATIN AMERICA

Annual growth of

26%* recorded in 2022

*Revenue growth percentage calculated using constant currency conversions

RSM Statistics



830
OFFICES



57,000
PEOPLE GLOBALLY



120
COUNTRIES

Service-line growth



Consulting



Accounting



Tax



Audit



RSM IN INDONESIA HAVE BEEN SERVING STAKEHOLDERS SINCE 1985



AUDIT

AGREED UPON PROCEDURES | FINANCIAL INFORMATION REVIEW |
GENERAL AUDIT



TAX

BUSINESS TAX | INTERNATIONAL TAX | MERGER & ACQUISITION |
TRANSFER PRICING



CONSULTING

ACCOUNTING ADVISORY | CORPORATE FINANCE & TRANSACTION ADVISORY SERVICES | FINANCE &
ACCOUNTING OUTSOURCING | GOVERNANCE RISK CONTROL CONSULTING SERVICES | MANAGEMENT
CONSULTING | TECHNOLOGY CONSULTING | OTHER CONSULTING



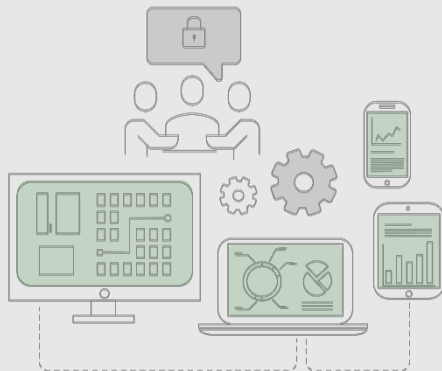
OUR SERVICES IN INDONESIA

AUDIT

AGREED UPON PROCEDURES
FINANCIAL INFORMATION REVIEW
GENERAL AUDIT

TAX

BUSINESS TAX
Customs & Trade Tax Advisory, Tax Audit & Dispute, Tax Compliance |
INTERNATIONAL TAX
MERGER & ACQUISITION
Tax Due Diligence, Tax Structuring |
TRANSFER PRICING



CONSULTING

ACCOUNTING ADVISORY

Complex Accounting & Financial Reporting,
New Accounting Standards & Implementation |

CORPORATE FINANCE & TRANSACTION ADVISORY SERVICES

Corporate Finance, Corporate Recovery & Insolvency, Restructuring,
Valuation |

FINANCE & ACCOUNTING OUTSOURCING

Accounting Services, Financial Outsourcing Services, Payroll, Administration,
Corporate Secretarial |

GOVERNANCE RISK CONTROL CONSULTING SERVICES

Fraud Prevention, ESG & Sustainability, Process Risk & Controls,
Security & Privacy Risk, Technology Risk |

MANAGEMENT CONSULTING

Business Consulting, Operations & Supply Chain, People & Organization |

TECHNOLOGY CONSULTING

Digital & Technology Integration Consulting, Data Analytics, Technology
Infrastructure Consulting |

OTHER CONSULTING

Business Establishment & Licensing, Shareholder/Voluntary Liquidations,
Executive Search & Recruitment |

Our Brand Promise

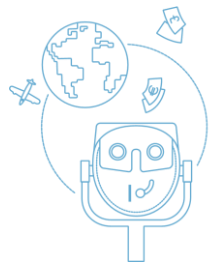
The Power of Being Understood is a promise to our clients and our people that when they work with RSM, they are working with professionals who will take the time to truly understand them, who will bring tailored ideas and insight to their environment, and who are committed to helping them make confident decisions about their future. This is **The Power of Being Understood**.

Our brand promise is all about confidence.

The importance of understanding

ONE POINT OF CONTACT

When you are under pressure, quick and easy communication is of paramount importance. At RSM you have one trusted senior contact who will connect you to a well-informed team, exactly when and where you need them.



UNDERSTANDING YOUR BUSINESS

We devote a great deal of time, thought and energy to understanding you and your organization. We will immerse ourselves in your business, so we know who you are, what you believe in and what motivates you. Your management team will receive high quality feedback on issues that are pertinent to your business, together with personalized reports and advice from experts in your sector.



MAXIMIZING POTENTIALS

When you work with us, you have a team of advisers who are constantly looking out for your business interests. Based on a thorough analysis of your markets, laws and customs, we will identify opportunities and challenges before they arise. We will help you analyse risk, establish the right direction of your business and maximize your potential, supporting you every step of the way.

QUICK ANSWERS

The partners of our member firms around the world know each other extremely well. This means they can personally recommend colleagues in other international offices, and draw on those close relationships to get you quick answers and fast decisions.

THE POWER OF UNDERSTANDING

ASSURANCE | TAX | CONSULTING

CIT RETURN PREPARATION UPDATES

Ivoni Noviana

Partner – Tax Practice

Henny R Kusumawardani

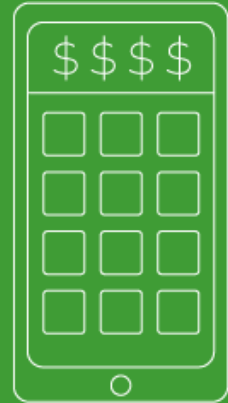
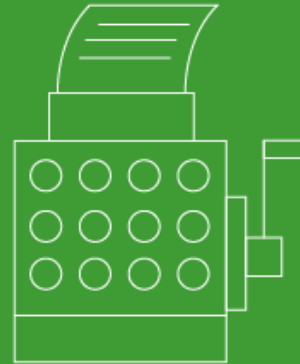
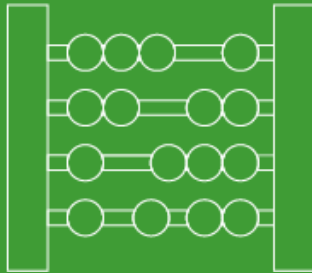
Senior Manager – Tax Practice

TOPIK WEBINAR

- Aturan terbaru setelah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (PP-55) tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
- Relevant Fiscal Adjustment
- Required Form
- Benefit In Kind



ATURAN TERBARU SETELAH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022 (PP-55) TENTANG PENYESUAIAN PENGATURAN DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN



PPH BADAN / CORPORATE INCOME TAX



“Yang menjadi Objek PPh adalah penghasilan → setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak (WP) dari manapun asalnya (tidak memperhatikan sumber tertentu) yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun”

(Pasal 4 ayat (1) UU PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan (stdtd) UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU HPP”))



PENGECUALIAN OBJEK PPH

Bantuan/ sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan/lembaga amil zakat yang dibentuk/ disahkan Pemerintah; dan **harta hibahan** yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, koperasi, yayasan, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di para pihak yang bersangkutan.

- Harta termasuk **setoran tunai** yang diterima Badan sebagai **pengganti saham/ sebagai pengganti penyertaan modal**
- **Dividen yang berasal dari dalam negeri** yang diterima WP Badan dalam negeri
- **Dividen yang berasal dari luar negeri** dan penghasilan setelah pajak dari bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima WP Badan dalam negeri, **sepanjang diinvestasikan/** digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi syarat:
 - a. Dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan minimal 30% dari laba setelah pajak; atau
 - b. Dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum DJP menerbitkan SKP atas dividen tersebut
- Penghasilan dari investasi dalam bidang tertentu yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan OJK dan/atau telah disahkan Menkeu paling akhir 30 Desember 2012 (fungsi, tugas dan wewenang dialihkan ke OJK pada 31 Desember 2012)

DEFINISI BADAN



Pasal 1 angka (3) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan (stdtd) UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU HPP”)

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/ BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)”

PENJELASAN PASAL 1 AYAT (3) UU HPP

- ☐ Perkumpulan termasuk asosiasi, persatuan, perhimpunan/ ikatan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang sama
- ☐ BUMN/ BUMD → subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari Pemda/ Pemerintah Pusat yang memperoleh penghasilan

PENGHASILAN KENA PAJAK: CAKUPAN DAN CARA MEMPEROLEH

LANGKAH-LANGKAHNYA UNTUK MENDAPATKAN BESARAN PENGHASILAN KENA PAJAK ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1

Menghitung seluruh penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak. Penghasilan yang berasal dari non objek pajak dan dikenakan PPh final tidak perlu dimasukkan. Jika penghasilan yang tidak dapat dikurangkan tersebut telah masuk ke dalam pembukuan WP, penghasilan tersebut perlu dikeluarkan dari laporan laba/ rugi terlebih dahulu melalui koreksi fiskal

2

Kurangkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Badan tersebut; yang mencakup seluruh biaya secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha seperti: biaya pembelian bahan, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan/ jasa (gaji, tunjangan, dsb), biaya bunga, biaya sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi, dan penjualan, biaya administrasi serta biaya penyusutan dan amortisasi

3

Perhatikan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan sebagaimana diatur dalam aturan pajak beserta aturan turunannya. Keluarkan biaya-biaya tersebut dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Bila sudah terlanjur masuk dalam pembukuan WP, biaya-biaya tersebut perlu dikeluarkan terlebih dahulu melalui koreksi fiskal. Biaya-biaya tersebut meliputi pembagian laba seperti dividen, pembagian sisa hasil usaha koperasi maupun biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota maupun biaya-biaya lain yang diatur dalam peraturan perpajakan.

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan biaya-biaya diperoleh kerugian sehingga tidak terdapat penghasilan kena pajak, **kerugian** tersebut **dikompensasikan** dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan **5 (lima tahun)**

KLASIFIKASI OBJEK PPH DAN BUKAN OBJEK PPH – UU PPH STDTD UU HPP

Obyek PPh Badan adalah penghasilan dimana setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Jenis objek PPh – relevan dengan WP Badan

(1) Penggantian/imbalan terkait dengan pekerjaan/jasa, (2) hadiah dari undian/pekerjaan, (3) laba usaha, (4) keuntungan karena penjualan/pengalihan harta, (5) penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak, (6) bunga, (7) royalti, (8) dividen (9) sewa dan penghasilan lain sehubungan penggunaan harta, (10) penerimaan pembayaran berkala, (11) keuntungan karena pembebasan utang, (12) keuntungan selisih kurs mata uang asing, (13) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, (14) premi asuransi, (15) penghasilan berbasis syariah, (16) iuran yang diterima dari anggotanya, (17) surplus Bank Indonesia, (18) tambahan kekayaan neto yang belum dikenakan pajak; dan (19) imbalan bunga

Bukan objek PPh – relevan dengan WP Badan

(1) Bantuan/sumbangan, (2) harta sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, (3) imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diterima dalam bentuk natura, (4) **dividen (diterima dari Indonesia) dan dividen yang diinvestasikan di Indonesia min 30% dari laba setelah pajak (jika diterima dari luar negeri), dan penghasilan dari usaha aktif di Luar Negeri (syarat diinvestasikan kembali di Indoensia)** (5) iuran yang diterima dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh OJK, dan penghasilan dari modal yang ditanamkannya dalam bidang tertentu, (6) SHU/bagian laba dari koperasi, CV, (7) penghasilan yang diterima oleh perusahaan modal ventura

TARIF PPH BADAN BERDASARKAN UU HPP

Omzet > Rp50 milyar - WP Badan dan BUT
(Pasal 17 ayat (1) huruf (b))



Tarif 22% - sejak tahun 2020

Perusahaan Terbuka (Tbk) – omzet > Rp50 milyar (saham min 40% dimiliki oleh publik)



Tarif 19% (3% lebih rendah) dari tarif PPh Badan yang omzetnya > Rp50 milyar

Omzet s.d Rp50 milyar
(Pasal 31E) – fasilitas pengurangan pajak



Sebesar 50% dari tarif Pasal 17 untuk omzet s.d Rp4,8 miliar dan
Sisa omzet yang telah dikurangi bagian Rp4,8 miliar menggunakan tarif umum PPh Pasal 17

PENCABUTAN INSENTIF PAJAK DALAM PELAPORAN SPT PPH BADAN

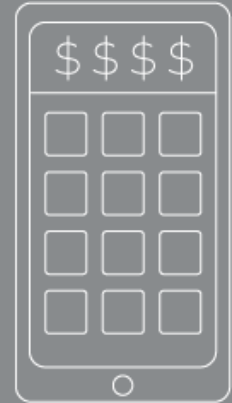
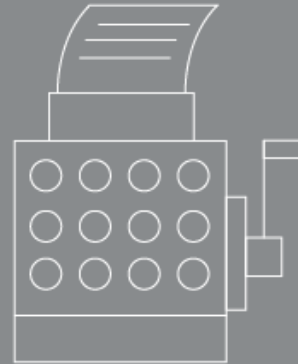
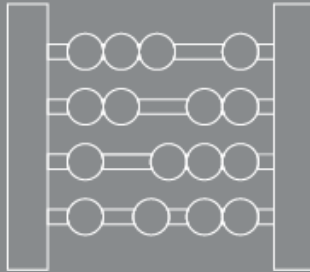
PMK Nomor 114/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif untuk WP terdampak Pandemi COVID-19



X

- Pembebasan tarif PPh 22 yang diberikan dalam bentuk penerbitan SKB hanya diberikan hingga 31 Desember 2022
- Pengurangan besarnya angsuran PPh 25 sebesar 50% dari angsuran PPh 25 yang terutang hanya diberikan hingga Masa Pajak Desember 2022
- PPh final DTP yang diterima oleh WP Penerima P3-TGAI hanya diberikan hingga Masa Pajak Desember 2022

RELEVANT FISCAL ADJUSTMENT





Rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laporan keuangan komersial (laba komersial) yang berbeda secara prinsip atau metode dengan ketentuan fiskal untuk menyajikan dan/atau menghasilkan penghasilan netto / laba yang sesuai dengan ketentuan pajak.

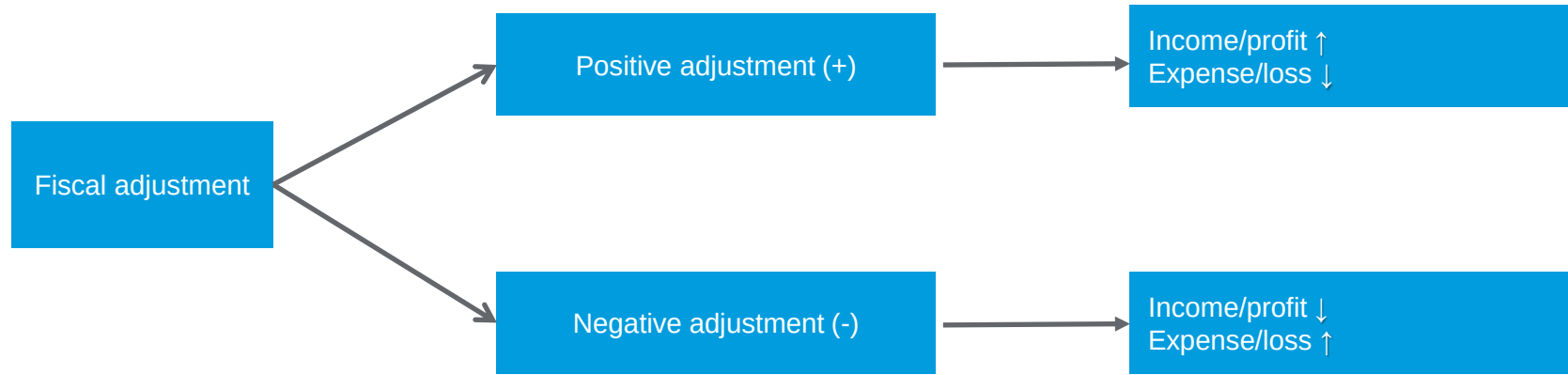
REKONSILIASI FISKAL

PERBEDAAN PRINSIP DALAM REKONSILIASI FISKAL



1. Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut ketentuan PPh telah dikenakan PPh yang bersifat final.
2. Menurut akuntansi komersial merupakan beban sedangkan menurut ketentuan PPh tidak dapat dibebankan dan sebaliknya misalnya:
 - Biaya-biaya 3M penghasilan yang bukan obyek pajak atau pengenaan pajaknya bersifat final.
 - Penggantian/imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan.
 - Sanksi perpajakan berupa bunga, denda, dan kenaikan.
 - Biaya-biaya yang tidak memenuhi syarat-syarat (daftar nominatif biaya entertainment, daftar nominatif atas peghapusan piutang).

REKONSILIASI FISKAL



- Penyesuaian fiskal yang positif terkait dengan biaya yang tidak diperbolehkan oleh pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU PPh, yang menyebabkan penghasilan kena pajak meningkat.
- Penyesuaian fiskal negatif akan menyebabkan penghasilan kena pajak menurun atau akan terjadi pengurangan pajak penghasilan yang harus dibayar karena pendapatan yang lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya komersial yang lebih rendah daripada biaya fiskal (yaitu, depresiasi/amortisasi fiskal atas depresiasi komersial, realisasi provisi yang telah disesuaikan fiskal, pendapatan tangguhan dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan kebijakan pemerintah).

PENGHASILAN KENA PAJAK

- *PPh merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang mencakup penghasilan yang berasal dari: gaji; laba usaha; hadiah; dan bunga*
- *PPh dikenakan atas penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) tahun pajak*
- *PPh yang terutang dalam 1 (satu) tahun pajak harus dilunasi pembayarannya oleh WP*
- *Cara pelunasan PPh yang terutang dilakukan dengan cara membayar sendiri dan melalui pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak lain*



Harus **menentukan besarnya penghasilan kena pajak** agar dapat menghitung besarnya **PPh**. Untuk menentukan penghasilan kena pajak, WP Badan wajib menyelenggarakan pembukuan (Pasal 28 UU Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUP))

PENGHASILAN KENA PAJAK

Wajib Pajak Badan

Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri

+/- Penghasilan Neto Komersial Luar Negeri

Jumlah Penghasilan Neto Komersial

-/- Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final & Bukan Objek Pajak

+/- Penyesuaian/Koreksi Fiskal Positif

-/- Penyesuaian/Koreksi Fiskal Negatif

Penghasilan Neto Fiskal

-/- Kompensasi Kerugian Fiskal

Penghasilan Kena Pajak

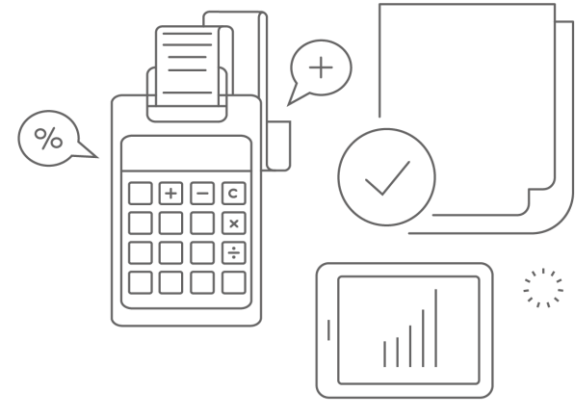


PELUNASAN PAJAK DI TAHUN BERJALAN

Setelah diperoleh angka Penghasilan Kena Pajak dan Pajak terhutang, langkah berikutnya adalah mengurangi Pajak Penghasilan dengan kredit pajak.

Kredit Pajak untuk Wajib Pajak Badan meliputi:

- pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha tertentu yang disebut sebagai Pajak Penghasilan Pasal 22.
- pemotongan pajak atas penghasilan dari modal, jasa dan kegiatan tertentu yang disebut sebagai Pajak Penghasilan Pasal 23.
- pembayaran oleh Wajib Pajak sendiri yang disebut sebagai Pajak Penghasilan Pasal 25.



FISCAL ADJUSTMENT

Deductible Expense (Pasal 6)

Cakupan: Biaya ini berkaitan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (Biaya “3M”)

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha	7. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan
2. Biaya bunga, kecuali: melebihi DER (4:1), terkait pinjaman untuk kegiatan usaha bersifat final atau bukan objek, dan pinjaman dari pihak afiliasi dengan bunga yang tidak wajar/ lazim	8. Kerugian selisih kurs mata uang asing; dan Kerugian atas penjualan atau pengalihan aset perusahaan
3. <u>Biaya Natura</u>	9. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, biaya beasiswa, magang dan pelatihan
4. Kerugian atas penjualan atau pengalihan aset perusahaan.	10. Biaya perjamuan/entertainment (dilengkapi dengan daftar nominatif)
5. Biaya promosi dan penjualan (dilengkapi dengan daftar nominatif)	11. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat (PMK-105/PMK.03/2009 jo. PMK-57/PMK.03/2010 jo. PMK-207/PMK.010/2015)
6. Penyusutan dan amortisasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 dan 11A UU Pajak Penghasilan	12. Sumbangan dalam rangka (1) penanggulangan bencana nasional, (2) penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, (3) fasilitas pendidikan, (4) pembinaan olahraga, dan (5) biaya pembangunan infrastruktur sosial

FISCAL ADJUSTMENT (LANJUTAN)

Non-Deductible Expense (Pasal 9)

Cakupan: Biaya yang tidak diperkenankan mengurangi penghasilan bruto dalam penghitungan PPh terutang yang meliputi:

1. Biaya 3M penghasilan yang bukan merupakan obyek Pajak
2. Biaya 3M penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final
3. Biaya penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan norma penghitungan penghasilan netto

1. Pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun

5. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan

2. Biaya terkait dengan kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu dan anggota

6. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan

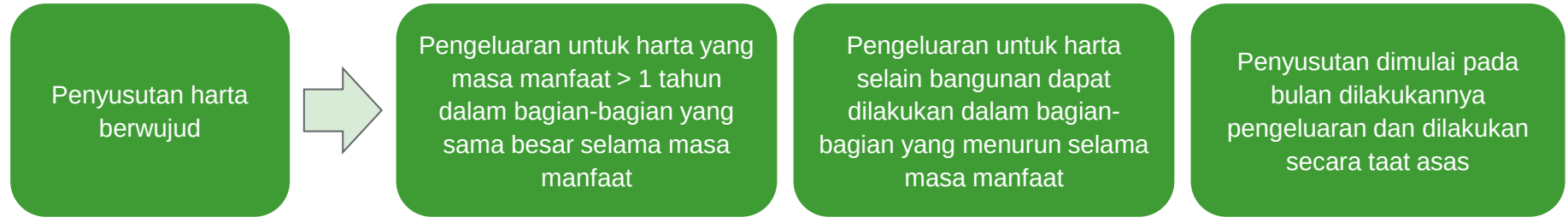
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali (PMK-81/PMK.03/2009 jo. PMK-219/PMK.011/2012): Cadangan piutang tak tertagih; Cadangan untuk usaha asuransi, Cadangan penjaminan untuk LPS, Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan

7. Hibah, bantuan atau sumbangan dan warisan (Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b kecuali sumbangan Pasal 6 ayat (1) huruf i s.d m dan zakat

4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar Wajib Pajak orang pribadi, kecuali dibayar oleh pemberi kerja dan objek PPh Pasal 21.

8. Pajak Penghasilan, Biaya untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak dan orang yang menjadi tanggungannya, Gaji yang dibayar kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana.

FISCAL ADJUSTMENT - PENYUSUTAN (PASAL 11 UU HPP JO PASAL 21 PP NOMOR 55 TAHUN 2022)



- Jika masa manfaat bangunan permanen > 20 tahun → penyusutan dilakukan dalam bagian yang sama besar dengan masa manfaat (a) 20 tahun; atau (b) sesuai dengan manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan WP



WP yang telah memilih menyusutkan bangunan permanen yang masa manfaat > 20 tahun dimana : (a) dimiliki dan digunakan sebelum tahun 2022 dan (b) disusutkan menggunakan masa manfaat 20 tahun → WP dapat memilih melakukan penyusutan dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan WP dengan **menyampaikan pemberitahuan ke Dirjen Pajak paling lambat akhir tahun 2022**



Delegasi pengaturan ke PMK mencakup: (a) penghitungan penyusutan, (b) biaya perbaikan, (c) bidang usaha tertentu (hutan, kebun, ternak), (d) penundaan kerugian asuransi, dan (e) tata cara pemberitahuan masa manfaat > 20 tahun

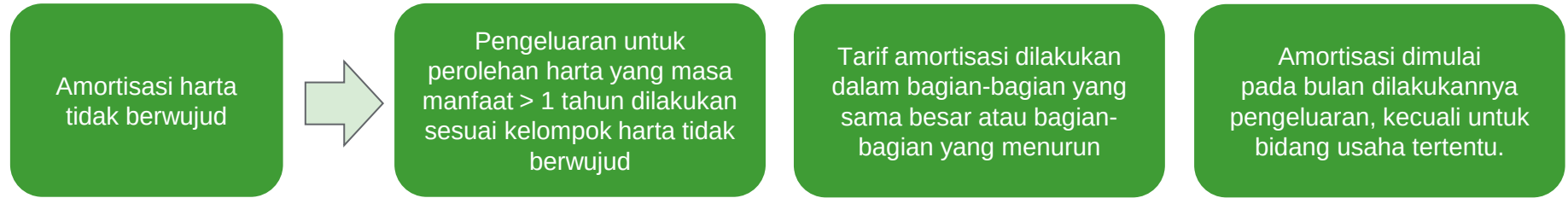
FISCAL ADJUSTMENT - PENYUSUTAN (PASAL 11 UU HPP JO PASAL 21 PP NOMOR 55 TAHUN 2022) (LANJUTAN)

Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Tabel Tarif dan Masa Manfaat Penyusutan Fiskal

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif – Metode Garis Lurus	Tarif – Metode Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Tidak Permanen	10 tahun	10%	
Permanen	20 tahun	5%	

FISCAL ADJUSTMENT – AMORTISASI (PASAL 11A UU HPP JO PASAL 22 PP NOMOR 55 TAHUN 2022)



- Jika harta tak berwujud memiliki masa manfaat > 20 tahun, amortisasi dilakukan sesuai dengan masa manfaat (a) harta tak berwujud kelompok 4 seperti yang diatur di UU PPh, atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan WP dengan syarat dilakukan secara taat asas



Jika harta tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat > 20 tahun dimana: (a) dimiliki dan digunakan sebelum 2022 dan diamortisasi sesuai manfaat (harta tak berwujud kelompok 4) → WP dapat memilih melakukan amortisasi sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan WP dengan **menyampaikan pemberitahuan ke Dirjen Pajak paling lambat akhir tahun 2022**



Delegasi pengaturan ke PMK meliputi: (a) penghitungan amortisasi, (b) saat mulai amortisasi untuk bidang usaha tertentu (hutan, kebun, ternak), dan (c) tata cara pemberitahuan masa manfaat > 20 tahun

FISCAL ADJUSTMENT - AMORTISASI (PASAL 11A UU HPP JO PASAL 21 PP NOMOR 55 TAHUN 2022) (LANJUTAN)

Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi – Garis Lurus	Tarif Amortisasi – Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

KREDIT PAJAK

Pasal 22

- Pemungutan PPh dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain

Pasal 23

- Pemotongan PPh dari dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, dan penghargaan, dan imbalan lain

Pasal 24

- Pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan

Pasal 25

- Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri

Pasal 26 ayat (5)

- Pemotongan pajak atas penghasilan Subjek Pajak Luar Negeri yang menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri (tidak bersifat final)

Tidak boleh dikreditkan

- Sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda

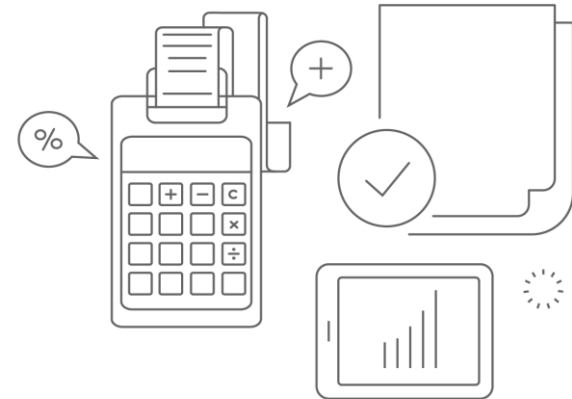
KREDIT PAJAK PPH PASAL 24

- PPh di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama
- Besarnya kredit pajak adalah sebesar PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi PPh terutang di dalam negeri

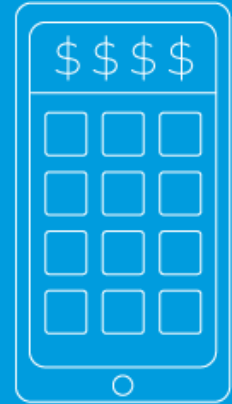
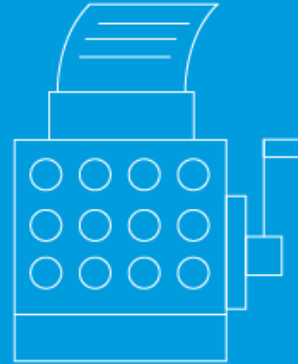
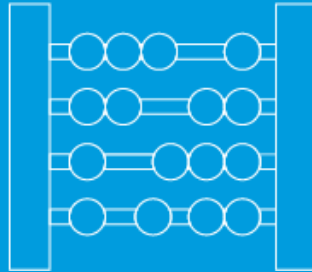
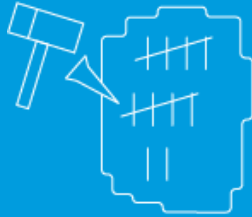
Cara penghitungan PPh yang terutang di luar negeri

$$\frac{\text{Jumlah penghasilan dari luar negeri}}{\text{Penghasilan Kena Pajak}} \times \text{Total PPh terutang}$$

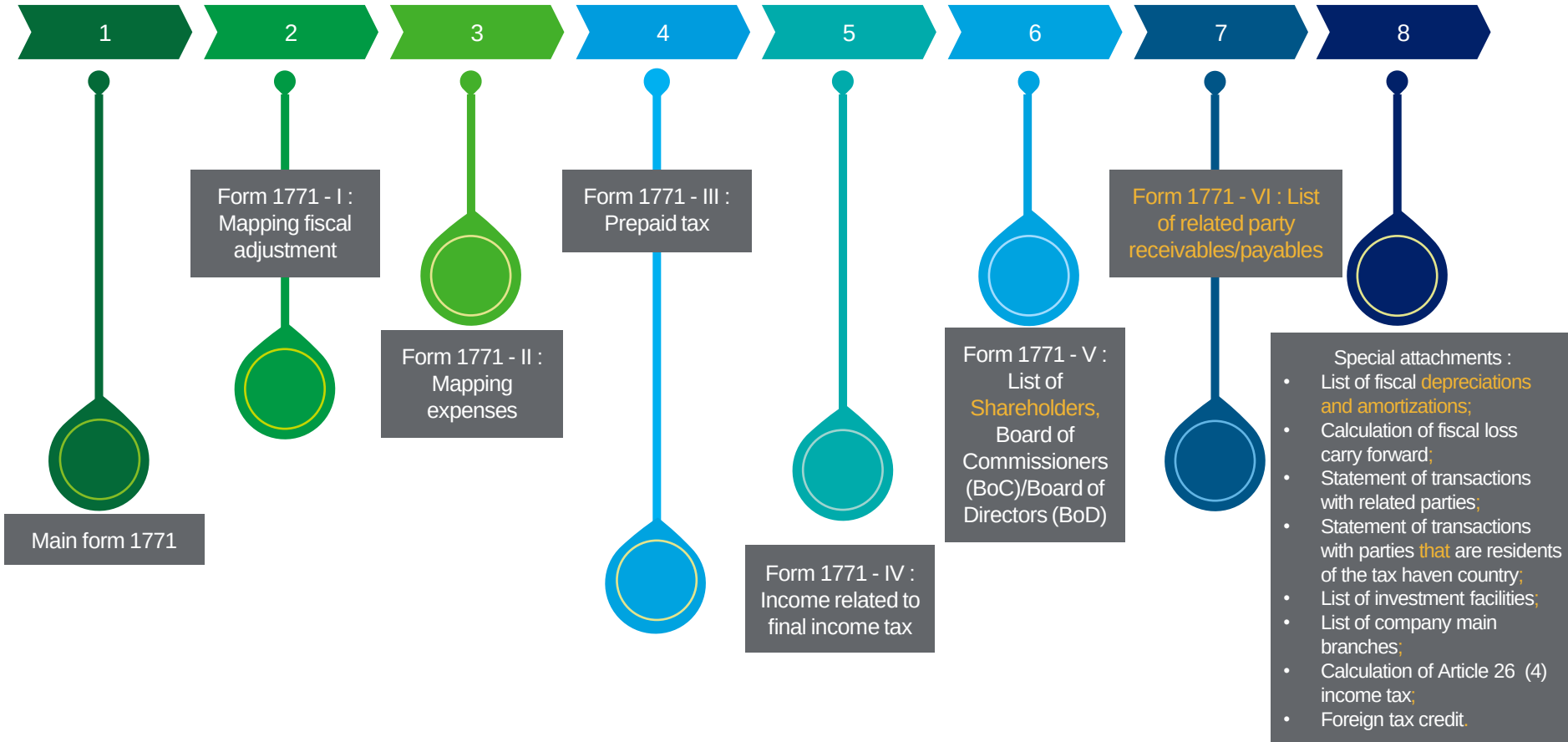
KPLN dihitung per negara asal penghasilan



REQUIRED FORM



SPT FORM -1771



SPT FORM -1771 INDIK HALAMAN 2

Formulir 1771		Halaman 2
		RUPIAH
(1)	(2)	(3)
E. ANGGURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Dilai dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b)	14c
	d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e)	14f
	g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f)	14g
	F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK	15. a. PPh FINAL : (Dilai dari Formulir 1771-V Jumlah Bagian A Kolom 5)
b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Dilai dari Formulir 1771-V Jumlah Bagian B Kolom 3)		15b
G. PENYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA	16. ☐ Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country. (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)	
	☐ Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country	

LAMPIRAN

17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPirkan PULA :

- a. ☐ SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29
- b. ☐ LAPORAN KEUANGAN
- c. ☐ TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus SA-1 / SA-2 / SA-3 / SA-4 / SA-5 / SA-6/ SA-7) SA-8)*
- d. ☐ DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
- e. ☐ PERHITUNGAN KOMPENSA SI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
- f. ☐ DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
- g. ☐ DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
- h. ☐ SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)
- i. ☐ PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
- j. ☐ KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
- k. ☐ SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)
- l. ☐ RINCIAN JUMLAH PEREDARAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA
- m. _____
- n. _____

* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id>, atau mengambil di KPPIKP2KP terdekat.

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bertahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

a. ☐ WAJIB PAJAK b. ☐ KUASA c. ,
(Tempat) d. tgl bln thn

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

NAMA LENGKAP
PENGURUS / KUASA : e.

N P W P : f.

FORMULIR

1771 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - I

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

TAHUN PAJAK

20

IDENTITAS

[illegible]

NO	URAIAN	RUPIAH
(1)	(2)	(3)
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :	
a.	PEREDARAN USAHA	1a
b.	HARGA POKOK PENJUALAN	1b
c.	BIAYA USAHA LAINNYA	1c
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA	1f
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g
h.	JUMLAH (1d + 1g) :	1h
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Dilai dari Lampiran Khusus TA Kolom 5)	2
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3

4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :	
a.	BIAYA YANG DIBEBAHKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA.	5a
b.	PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b
c.	PENGgantian ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5c
d.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d
e.	HARTA YANG DIHABISKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e
f.	PAJAK PENGHASILAN	5f
g.	GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g
h.	SANKSI ADMINISTRASI	5h
i.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i
j.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j
k.	BIAYA YANG DITANGGUKAN PENGAKUANNYA	5k
l.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l
m.	JUMLAH 5a s.d. 5l :	5m

SPT FORM -1771 – I (LANJUTAN)

6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF : a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a	
	b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b	
	c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHAKAN PENGAKUANNYA	6c	
	d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d	
	e. JUMLAH 6a s.d. 6d	6e	
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE - 7a (Disi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7b	
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8	

FORMULUR

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHAP PAJAK

2	0		
---	---	--	--

IDENTITAS

[illegible][illegible]

				s.d.					
--	--	--	--	------	--	--	--	--	--

Catatan :

- Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan Industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
- Nomor 7 termasuk manajemen fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya

FORMULAIR

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHMIN PAZAR

20

DENTITAS

2

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

--	--	--	--

--	--	--	--

PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK		OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN		PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT	BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN/SSP/SSPCP		
NO.	NAMA (2)	NPM/P (3)	JENIS PENGHASILAN / TRANSAKSI (4)	(Rupiah) (5)	(Rupiah) (6)	NOMOR (7)	TANGGAL (8)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
JUMLAH			JML				

SPT FORM -1771 – IV

FORMULIR 1771 - IV KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	LAMPIRAN - IV SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PPH FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	TAMBAHAN 2 0						
IDENTITAS	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">N P W P</td> <td style="width: 85%; border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>NAMA WAJIB PAJAK</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>PERIODE PEMBUKUAN</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </table>		N P W P		NAMA WAJIB PAJAK		PERIODE PEMBUKUAN	
N P W P								
NAMA WAJIB PAJAK								
PERIODE PEMBUKUAN								

BAGIAN A : PPh FINAL				
NO.	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN DISKONTO SBI / SBN			
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI			
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK			
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA			
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGENT PRODUK BBM			
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN			
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN			
8.	PENGHASILAN JASA KONSTRUKSI			
9.	PENGHASILAN PERENCANAAN KONSTRUKSI			
10.	PENGHASILAN PENGAWAS KONSTRUKSI			
11.	PERWAKILAN DAGANG ASING			
12.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING			
13.	PELAYARAN DALAM NEGERI			
14.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP			
15.	TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA			
16.				
JUMLAH BAGIAN A			JBA	

Prosesor ke Formulir 1771 huruf F angka 15 dari 15

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK		PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
NO	JENIS PENGHASILAN	(3)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	
2.	HIBAH	
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)	
4.	URUN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSUN	
5.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	
6.	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NON LABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENELITIAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERCAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENELITIAN DAN/ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)	
7.		
JUMLAH BAGIAN B		JBB

Prosesor ke Formulir 1771 huruf F angka 15 dari 15

Jika formulir ini tidak mencukupi, dapat dibuat sendiri sesuai dengan bentuk ini

D.1.1.32.34

Halaman ke- dari halaman Lampiran-IV

FORMULJR

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

- DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
- DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

TAHUN PAJAK

2	0
---	---

IDENTITAS

NPWP

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NAMA WAJIB PAJAK[illegible]

PERIODE PEMBUKUAN

--	--	--	--

s.d.

--	--	--	--

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

NO	NAMA	ALAMAT	N P W P	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah)
				(Rupiah) (5)	% (6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
JUMLAH BAGIAN A			JSA		100%	

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO	NAMA	ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPL, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

D.1.1.32.35

Halaman ke- dari halaman Lampiran-V

FORBID IS

1771 - VI

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - VI

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

- DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
- DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
- DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

ТАНУН РАЈАК

2	0
---	---

IDENTITY 9

NPWP

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NAMA WAJIB PAJAK

[illegible]

PERIODE PEMBUKUAN :

--	--	--	--

 e.d.

--	--	--	--

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

NO	NAMA	ALAMAT	NPI/JP	JUMLAH PENYERTAN MODAL	
				(Rupiah)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
JUMLAH BAGIAN A			JSA		

圖書在版編目(CIP)數據
《中國經濟地理》. — 北京: 中國人民大學出版社, 2004.12
ISBN 7-300-05411-1
I. 中… II. 王… III. 中國—經濟地理—教材 IV. F062
中國人民大學圖書館藏

BAGIAN B : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIAN

NO	NAMA	N P W P	JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)	TAHUN	BUNGA T %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					

BAGIAN C : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIAN

NO	NAMA	N P W P	JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)	TAHUN	BUNGA/ %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					

3A

3		Mengenai Catatan Hasil Analisis Kesebandingan Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang :	
Ya	Tidak		
☐	☐	Karakteristik dari produk (barang, jasa, pinjaman, instrumen keuangan, dan lain-lain) yang ditransaksikan.	
☐	☐	Analisis fungsional yang menjadi pertimbangan dilakukannya transaksi antara Wajib Pajak dengan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, semua risiko-risiko diasumsikan dan aktiva-aktiva digunakan dalam transaksi tersebut.	
☐	☐	Kondisi-kondisi ekonomi pada saat terjadinya transaksi.	
☐	☐	Syarat-syarat transaksi-transaksi (<i>terms of transactions</i>), termasuk juga perjanjian sesuai kontrak antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang masih mempunyai hubungan istimewa di luar negeri.	
☐	☐	Strategi bisnis Wajib Pajak pada saat melakukan transaksi afiliasi.	
4		Mengenai Catatan Mengenai Penentuan Harga Wajar Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang :	
Ya	Tidak		
☐	☐	Metodologi penentuan harga yang diterapkan oleh Wajib Pajak, yang menunjukkan bagaimana harga yang wajar diperoleh, dan alasan metode tersebut dipilih dibandingkan dengan metode-metode lainnya.	
☐	☐	Data pembandingan yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menentukan harga transfer.	
☐	☐	Aplikasi metodologi penentuan harga transfer dan penggunaan data pembandingan dalam harga transfer.	



SPT FORM – LAMPIRAN KOMPENSASI KERUGIAN

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
 TAHUN PAJAK
PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
UNTUK TAHUN PAJAK DAN TAHUN PAJAK BERJALAN

2A

NPWP :			NAMA WAJIB PAJAK :					
NO	KERUGIAN DAN PENGHASILAN NETO FISKAL		KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL					
	TAHUN	RUPIAH	TH. (RUPIAH-I)	TH. (RUPIAH-II)	TH. (RUPIAH-III)	TH. (RUPIAH-IV)	TH. (TAHUN PAJAK INI) (RUPIAH *)	TH. (TAHUN BERJALAN) (RUPIAH **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								
4								
5								
dst								
JUMLAH		JML						

SPT FORM – TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN LAPORAN KEUANGAN

8A-1	PERUSAHAAN INDUSTRI MANUFAKTUR	LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN	8A-1 TAHUN PAJAK
		2 0 	
NPWP :			
NAMA WAJIB PAJAK :			

I. ELEMEN DARI NERACA

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	KAS DAN SETARA KAS	
2.	INVESTASI SEMENTARA	
3.	PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA	
4.	PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
5.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA	
6.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
7.	PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU	
8.	PERSEDIAAN	
9.	BEBAN DIBAYAR DI MUKA	
10.	UANG MUKA PEMBELIAN	
11.	AKTIVA LANCAR LAINNYA	
12.	PIUTANG JANGKA PANJANG	
13.	TANAH DAN BANGUNAN	
14.	AKTIVA TETAP LAINNYA	
15.	DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN	
16.	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI	
17.	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	
18.	HARTA TIDAK BERWUJUD	
19.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	
20.	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA	
	JUMLAH AKTIVA	

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA	
2.	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
3.	HUTANG BUNGA	
4.	HUTANG PAJAK	
5.	HUTANG DIVIDEN	
6.	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	
7.	HUTANG BANK	
8.	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN	
9.	UANG MUKA PELANGGAN	
10.	KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA	
11.	HUTANG BANK JANGKA PANJANG	
12.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN	
13.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
14.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	
15.	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA	
16.	MODAL SAHAM	
17.	AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	
18.	LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	
19.	LABA DITAHAN TAHUN INI	
20.	EKUITAS LAIN-LAIN	
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	PENJUALAN BERSIH	
2.	DAIAN (AKU) YANG DIGUNAKAN	
3.	UPAH BURUH LANGSUNG	
4.	BIAYA PABRIKASI	
5.	JUMLAH BIAYA PRODUKSI (2 + 3 + 4)	
6.	SALDO BARANG DALAM PROSES - AWAL	
7.	SALDO BARANG DALAM PROSES - AKHIR	
8.	HARGA POKOK PRODUKSI (5 + 6 - 7)	
9.	SALDO BARANG JADI - AWAL	
10.	SALDO BARANG JADI - AKHIR	
11.	HARGA POKOK PENJUALAN (8 + 9 - 10)	
12.	LABA KOTOR (1 - 11)	
13.	DEBITAN PENJUALAN	
14.	DEBITAN UMUM DAN ADMINISTRASI	
15.	LABA USAHA (12 - 13 - 14)	
16.	PENGHASILAN/DEBITAN LAIN	
17.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	
18.	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (15 + 16 + 17)	
19.	DEBIT (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	
20.	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (18 - 19)	
21.	POS LUAR BIASA	
22.	LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (20 + 21)	
23.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	
24.	LABA BERSIH (22 - 23)	

[illegible]

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.

a. SAYA SAKIT DAN BUKAN BERUSAHA MENYEMAIKAN

(Tempat)

b. ☐ WAJIB PAJAK ☐ KUASA

c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA

(iii. Tanda tangan dan cap perusahaan)

DOKUMEN TAMBAHAN

1

Dokumen-dokumen

■ Formulir tambahan yang wajib dilampirkan:

- Nominative list biaya entertainment dan/atau promosi (jika ada)
- Ringkasan Master File dan Lokal File
- Daftar PPh Final – PP Nomor 23 Tahun 2018
- Penghitungan Debt to Equity Ratio (4:1)
- Laporan yang memuat tentang pinjaman yang berasal dari luar negeri
- Tanda terima notifikasi Country-by-Country Report (CbCR) (jika ada)
- Photocopy persetujuan pembukuan dalam mata uang asing (jika ada)
- Surat pernyataan wajib pajak luar negeri apabila terdapat Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak berdomisili di Indonesia dan tidak memiliki NPWP (jika ada)

2

Pengajuan melalui e-form

File SPT *

+ Browse file..csv

dalam format csv

File : 0219489830580000112201800F1132140111.csv size : 11878

Cancel

Lampiran 1 *

+ Browse file..pdf

Laporan Keuangan-(namacsv)LK.pdf,contoh 0123456789520010101201200F1132140111LK.pdf

Lampiran 2

+ Browse file..pdf

Rekapitulasi Peredaran Bruto PP 23-(namacsv)RK.pdf

Lampiran 3

+ Browse file..pdf

Daftar Nominatif Biaya Promosi dan/atau Entertainment-(namacsv)DN.pdf

Lampiran 4

+ Browse file..pdf

Dokumen Lampiran Khusus BUT-(namacsv)BUT.pdf

Lampiran 5

+ Browse file..pdf

Dokumen Lampiran Khusus WP Migas-(namacsv)MGS.pdf

Lampiran 6

+ Browse file..pdf

Laporan Perbandingan Utang-Modal dan Laporan Utang Swasta-Luar Negeri-(namacsv)LU.pdf

Lampiran 7

+ Browse file..pdf

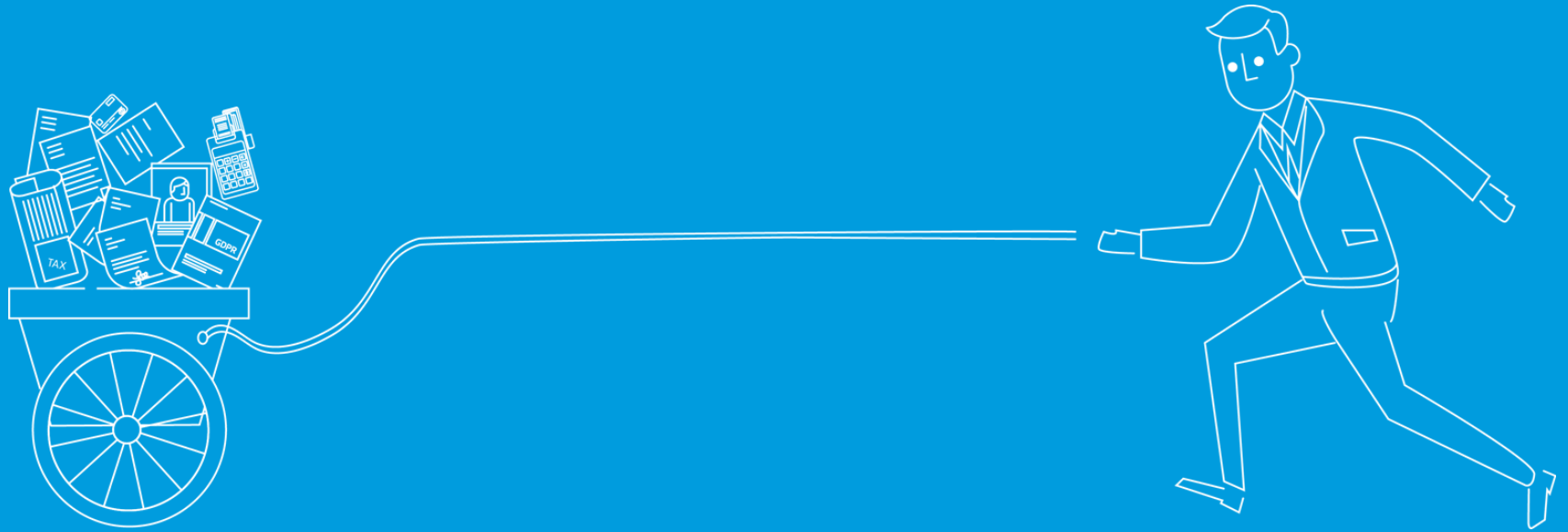
Dokumen Lampiran Lainnya-(namacsv)DL.pdf

0%

PELANGGARAN, KONSEKUENSI DAN SANKSI HUKUM – UU KUP STDT UU HPP

No	Jenis Pelanggaran	Konsekuensi	Sanksi	Dasar Hukum
1	Tidak melampirkan ringkasan Master File dan Lokal File	SPT dianggap tidak lengkap → SPT dianggap tidak disampaikan sesuai Pasal 4 ayat (7)	Sanksi denda sebesar Rp1 juta – SPT Tahunan PPh Badan tidak disampaikan	Pasal 7 ayat (1)
		Jika sudah ditegur secara tertulis, maka akan ada pemeriksaan	Jika hasil pemeriksaan menghasilkan koreksi transfer pricing → diterbitkan SKPKB (Pasal 13 ayat (1) huruf (b)) ditambah sanksi bunga dari PPh yang tidak/ kurang dibayar (suku bunga acuan + 20% dan dibagi 12 bulan)	Pasal 13 ayat (3) huruf (a)
2	Tidak melampirkan CbCR (lampiran E, F, G)	SPT dianggap tidak lengkap → SPT dianggap tidak disampaikan sesuai Pasal 4 ayat (7)	Sanksi denda sebesar Rp1 juta – SPT Tahunan PPh Badan tidak disampaikan	Pasal 7 ayat (1)
		Jika sudah ditegur secara tertulis, maka akan ada pemeriksaan	Jika hasil pemeriksaan menghasilkan koreksi transfer pricing → diterbitkan SKPKB (Pasal 13 ayat (1) huruf (b)) ditambah sanksi bunga dari PPh yang tidak/ kurang dibayar (suku bunga acuan + 20% dan dibagi 12 bulan)	Pasal 13 ayat (3) huruf (a)

BENEFIT IN KIND (BIK)



DEFINISI NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN (PASAL 23 AYAT (1) & PENJELASAN PP NOMOR 55 TAHUN 2022)

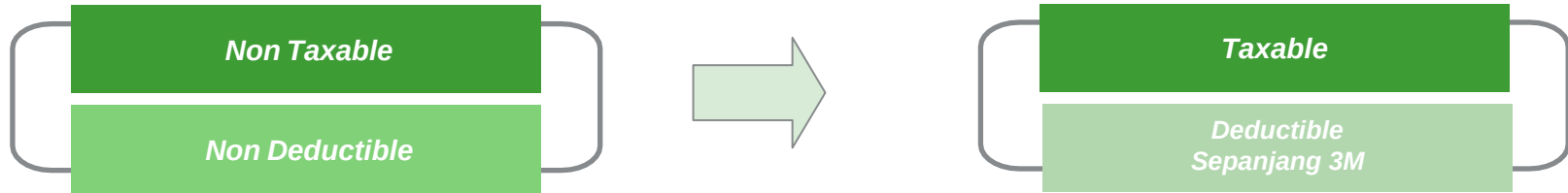
Natura

- Yang dimaksud dengan imbalan dalam bentuk **natura** adalah **imbalan dalam bentuk barang selain uang**
- Termasuk dalam pengertian uang antara lain cek, saldo tabungan, uang elektronik, atau saldo dompet digital
- Natura dialihkan dari pemberi kepada penerima sebagai bentuk dari penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa

Kenikmatan

- Yang dimaksud dengan "imbalan dalam bentuk kenikmatan" adalah imbalan dalam bentuk **hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan**
- Fasilitas dan/atau pelayanan yang diberikan pemberi kepada penerima dapat bersumber dari aktiva pemberi atau aktiva pihak ketiga yang disewa dan/atau dibiayai pemberi

PENGENAAN PAJAK ATAS NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN (*FRINGE BENEFIT*)



Alasan

Ketentuan UU PPh (UU 36/2008) yang mengatur natura/kenikmatan bukan objek PPh dan tidak dapat dibiayakan (*nontaxable-nondeductible*), perlu disesuaikan karena:

- Imbalan berupa natura yang bukan merupakan objek pajak, cenderung dinikmati oleh *high level employee* (direktur, manajer dan komisaris).
- Hal ini menimbulkan ketidakadilan horisontal karena penghasilan untuk pegawai yang biasanya berupa gaji/upah dikenai PPh.
- Potensi *tax planning* pemberi kerja yang memanfaatkan tarif PPh Badan < PPh Orang Pribadi dengan pemberian imbalan berupa natura/kenikmatan.

Pasal Terdampak

- Pasal 4 ayat (1) huruf a dan penjelasannya diubah
- Pasal 4 ayat (3) huruf d diubah
- Pasal 6 ayat (1) huruf n dan penjelasannya ditambahkan
- Pasal 9 ayat (1) huruf e dihapus

PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAU PENGgantian ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN (PASAL 23 DAN PASAL 24 PP NOMOR 55 TAHUN 2022)

“Jika penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan diberikan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa:
a. *Merupakan objek PPh; dan*
b. *Biaya penggantian atau imbalan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto oleh pemberi kerja **sepanjang biaya 3M atas penghasilan**”*



pengecualian



- Makanan, bahan makanan, bahan minuman dan/atau minuman untuk seluruh pegawai
- Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu → daerah terpencil atau daerah yang secara ekonomis memiliki potensi yang layak dikembangkan tetapi fasilitas penunjangnya terbatas sehingga membutuhkan nilai investasi yang besar, risiko yang tinggi tetapi masa pengembalian yang relatif panjang
- Natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan
- Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai APBN, APBD, dan/atau APB Desa; atau
- Natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu

PENGECUALIAN PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGgantian ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN (PASAL 25, PASAL 26, PASAL 27, DAN PASAL 28 PP NOMOR 55 TAHUN 2022) (LANJUTAN)

Makanan, bahan makanan/ bahan minuman, dan/atau minuman

Makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja

Kupon makanan dan/atau minuman bagi pegawai tertentu*

Bahan makanan dan/atau bahan minuman bagi seluruh pegawai dengan batasan nilai tertentu

Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu (termasuk daerah terpencil)

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya (perumahan, fasilitas pendidikan, peribadatan)**

Sarana, prasarana, dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya seperti pengangkutan

Natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan

Natura dan/atau kenikmatan terkait dengan keamanan, kesehatan, dan/atau keselamatan

Contoh: pakaian seragam, peralatan keselamatan kerja, sarana antar jemput pegawai, penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya,

Natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu dan bahan makanan/ minuman untuk seluruh pegawai dengan batasan nilai tertentu

Jenis dan/atau nilai dari penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima

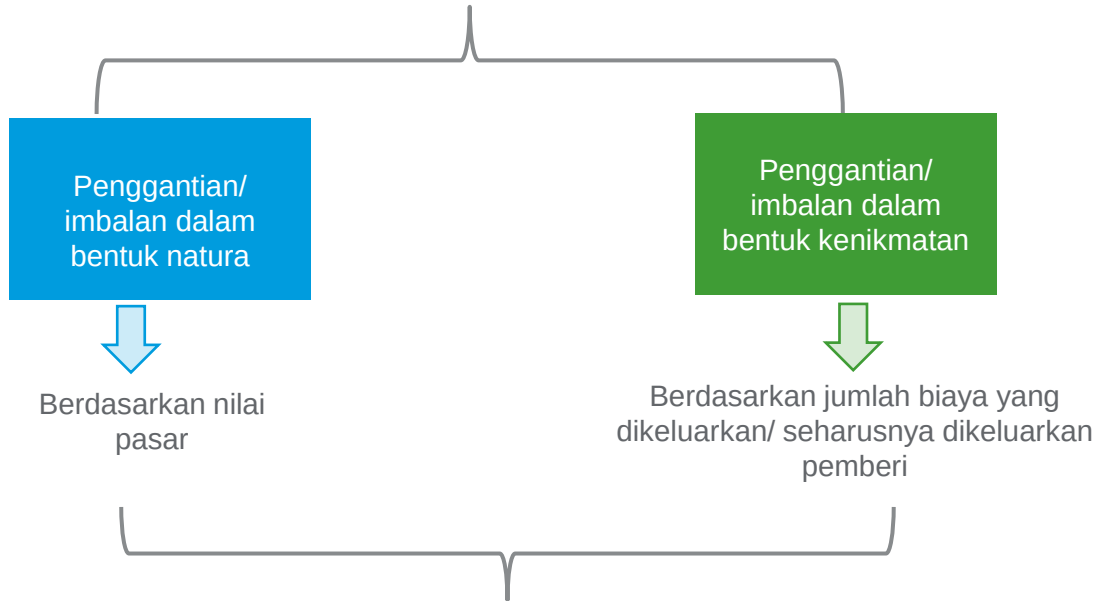
Kriteria penerima penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan. Seperti bingkisan hari raya

*: pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian makanan dan/atau minuman seperti pegawai pemasaran, bagian transportasi

** : sepanjang lokasi usaha pemberi kerja memperoleh penetapan daerah tertentu dari Dirjen Pajak

PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGgantian ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN (PASAL 29, PASAL 30 DAN PASAL 73 PP NOMOR 55 TAHUN 2022) (LANJUTAN)

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dinilai dengan ketentuan:



- Pemotongan dilakukan bersamaan dan kesatuan dengan pemotongan PPh atas imbalan dalam bentuk uang
- Imbalan & penggantian dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dipotong berdasarkan ketentuan pemotongan yang berlaku



Keterangan

- **Kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 bagi BIK** mulai berlaku bagi BIK yang diterima atau diperoleh **mulai 1 Januari 2023**
- Oleh karena itu, BIK yang diterima pada tahun 2022 **dan belum dikenakan pemotongan Pasal 21** harus dinilai sendiri dan dilaporkan melalui SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2022

IMPLIKASI PENGATURAN KEMBALI PEMBERIAN DALAM BENTUK NATURA (FRINGE BENEFIT)

No.	Jenis Natura dan/atau Kenikmatan	Objek PPh 21	Bukan Objek PPh 21	Analisa Awal (Aspek Pajak dari Pegawai/Individu)	Aspek Pajak dari Perusahaan	
					3M (Dibiayakan)	Tidak Dapat Dibiayakan
1	Luxury Apartment, Housing benefits, dll	√		Apartment, Housing benefits yang biasanya dinikmati oleh pegawai top level adalah natura dan/atau kenikmatan (BIK) yang merupakan objek PPh 21	√	
2	Reimbursement, Uang Sekolah, Relokasi, dll	√		Fasilitas Parkir, Reimbursement, Uang Sekolah, Relokasi, dll adalah benefit in kind (BIK) yang merupakan objek PPh 21	√	
3	Kendaraan, Parkir, biaya-biaya kendaraan, dll		√	Kendaraan (nilai depresiasi dan biaya-biaya melekat) adalah natura dan/atau kenikmatan (BIK) yang merupakan objek PPh 21. Sesuai KEP-220/2002 mengatur bahwa 50% dari biaya terkait terkait dengan operasional usaha sehingga dapat dibiayakan dan bukan objek PPh 21	√	
		√		Kemudian dalam KEP-220/2002 mengatur bahwa terdapat 50% dari biaya ini yang dipergunakan untuk penggunaan pribadi sehingga menjadi objek PPh 21	√	
4	Medical (inpatient & Outpatient)	√		Medical benefit yang murni dibayarkan kepada pegawai tanpa mekanisme Asuransi adalah natura dan/atau kenikmatan (BIK) merupakan objek PPh 21	√	
5	Medical Check Up	√		Akan tetapi jika pembayaran yang telah melalui mekanisme Asuransi maka klaim tersebut bukan objek pajak. Lebih lanjut premi Asuransi inilah yang menjadi objek PPh Pasal 21	√	
6	Manfaat Rawat Jalan	√			√	
7	Shopping voucher	√		Shopping voucher adalah natura dan/atau kenikmatan (BIK) yang merupakan objek PPh 21	√	

IMPLIKASI PENGATURAN KEMBALI PEMBERIAN DALAM BENTUK NATURA (FRINGE BENEFIT)

No.	Jenis Natura dan/atau Kenikmatan	Objek PPh 21	Bukan Objek PPh 21	Analisa Awal (Aspek Pajak dari Pegawai/Individu)	Aspek Pajak dari Perusahaan	
					3M (Dibiayakan)	Tidak Dapat Dibiayakan
8	Gopay balance	√		Gopay balance adalah natura dan/atau kenikmatan (BIK) yang merupakan objek PPh 21	√	
9	Premi Asuransi Jiwa	√		Premi asuransi jiwa, Premi BPJS, dll yang dibayarkan dari Perusahaan untuk pegawai adalah objek PPh 21	√	
10	Premi BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan Kecelakaan Kerja dan Kematian	√			√	
11	Seragam		√	Seragam yang nyata-nyata dipersyaratkan untuk tujuan operasional kegiatan usaha (seperti: front office, security, dll) adalah bukan objek PPh 21	√	
12	Handphone, Laptop	√		Dalam KEP-220/2002 mengatur bahwa terdapat 50% dari biaya handphone (nilai depresiasi dan biaya-biaya melekat) yang dipergunakan untuk penggunaan pribadi sehingga menjadi objek PPh 21	√	
			√	Handphone (nilai depresiasi dan biaya-biaya melekat) adalah natura dan/atau kenikmatan (BIK) yang merupakan objek PPh 21. Sesuai KEP-220/2002 mengatur bahwa 50% dari biaya terkait terkait dengan operasional usaha sehingga dapat dibiayakan dan bukan objek PPh 21	√	
			√	Berdasarkan informasi terakhir bahwa laptop untuk kepentingan pekerjaan tidak akan dipajaki. Namun hal itu tentu perlu melihat skema transaksinya	√	

IMPLIKASI PENGATURAN KEMBALI PEMBERIAN DALAM BENTUK NATURA (FRINGE BENEFIT)

No.	Jenis Natura dan/atau Kenikmatan	Objek PPh 21	Bukan Objek PPh 21	Analisa Awal (Aspek Pajak dari Pegawai/Individu)	Aspek Pajak dari Perusahaan	
					3M (Dibiayakan)	Tidak Dapat Dibiayakan
13	Daily allowance, Pocket Money, dll untuk business trip	√		Daily allowance baik cash dan non-cash merupakan objek PPh 21	√	
14	Car Ownership Program ("COP")	√		Merupakan Objek Pajak PPh 21 dikenakan atas nilai dari selisih yang pegawai bayarkan dengan nilai buku ("NBV") kendaraan yang didapat Dapat diakui sebagai penghasilan pada saat kendaraan pindah nama sekaligus, ataupun bisa juga dibagi pertahun (tergantung masa ikatannya dan perjanjian masing-masing perusahaan) Contoh: NBV kendaraan Rp 300 jt dan pegawai wajib membayarkan 20% dari nilai kendaraan (Rp 60 jt). Maka sebesar Rp 240 jt adalah objek pajak PPh 21	√	
15	Employee Share Ownership Program ("ESOP")	√		Stock Option merupakan objek PPh Pasal 21. Pengenaan PPh 21 adalah pada saat ESOP ini diserahkan kepada karyawan dan karyawan dapat melakukan transaksi atas Stock tersebut Bahwa Kantor Pajak kemungkinan memiliki pandangan lain terkait kapan dikenakan PPh 21	√	

RSM INDONESIA

PLAZA ASIA LEVEL 10

JL. JEND. SUDIRMAN KAV.59

JAKARTA 12190 INDONESIA

www.rsm.id